



P U T U S A N

Nomor 865 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MOHAMAD NOH Bin ABDUL SALAM ;**
Tempat lahir : Singapore ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/29 April 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Singapore;
Tempat tinggal : Blk.B 12-2, Verve Suites, Selangor 51480, Malaysia ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Pengurus Cafe/Rumah Makan) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017 ;



11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2688/2017/S.747.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2689/2017/S.747.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2690/2017/S.747.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2017 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2691/2017/S.747.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM** , pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau dengan berat keseluruhan 2,95 gram netto dan 1(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14. 30 Wita, Terdakwa **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM** telah datang dari Kuala Lumpur Malaysia menggunakan pesawat Air Asia AK 376 dengan rute Kuala Lumpur (Malaysia) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, Terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menuju pos pemeriksaan bea dan cukai di dalam terminal tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti orang gelisah yang kemudian dilihat oleh petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo, selanjutnya saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo melakukan pemeriksaan secara tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan Terdakwa yaitu 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap Terdakwa dan koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut, dari dalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut petugas Bea dan Cukai menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Ekstasi yang terdiri dari 5 (lima) butir tablet warna cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto seluruhnya seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You di dalam tas warna hitam merk Giorgio Armani ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 412/ NNF/ 2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti Nomor 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti Nomor 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 69

Hal. 3 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengimpor barang barang terlarang berupa 10 tablet Ekstasi dan 10 potong Happy Paper yang mengandung sediaan Narkotika dari Malaysia ke Denpasar Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM** , pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 , sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau dengan berat keseluruhan 2,95 gram netto dan 1(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14. 30 Wita, Terdakwa **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM** telah datang dari Kualalumpur Malaysia menggunakan pesawat Air Asia AK 376 dengan rute Kualalumpur (Malaysia) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, Terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan bea dan cukai di dalam terminal tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti orang gelisah yang kemudian dilihat oleh petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo, selanjutnya saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo melakukan pemeriksaan secara tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan Terdakwa yaitu 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite;

Hal. 4 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap Terdakwa dan koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut, dari dalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut petugas Bea dan Cukai menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Ekstasi yang terdiri dari 5 (lima) butir tablet warna cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto seluruhnya seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You di dalam tas warna hitam merk Giorgio Armani;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 412/NNF/2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti Nomor 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti Nomor 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 69 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengaku 10 tablet Ekstasi yang mengandung sediaan Narkotika MDMA dan 10 potong Happy Paper yang mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe yang ditemukan dari dalam koper abu-abu gelap merk Samsonite adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal. 5 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 10 tablet yang mengandung sediaan Narkotika MDMA dan 10 potong Happy Paper yang mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM**, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu berupa tablet yang mengandung sediaan Narkotika MDMA dan Happy Paper yang mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM** telah datang dari Kuala Lumpur Malaysia menggunakan pesawat Air Asia AK 376 dengan rute Kuala Lumpur (Malaysia) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, Terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan bea dan cukai di dalam terminal tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti orang gelisah yang kemudian dilihat oleh petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo, selanjutnya saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo melakukan pemeriksaan secara tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan Terdakwa yaitu 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap Terdakwa dan koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut, dari dalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut petugas Bea dan Cukai menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Ekstasi yang terdiri dari 5 (lima) butir tablet warna cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto seluruhnya seberat

Hal. 6 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You di dalam tas warna hitam merk Giorgio Armani ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 412/NNF/2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti Nomor 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti Nomor 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 69 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tablet Ekstasi terakhir pada tanggal 26 April 2016 dini hari sebelum berangkat ke Denpasar, dan Terdakwa menggunakan Ekstasi sejak satu tahun yang lalu dengan cara ditelan menggunakan air mineral sedangkan pemakaian Happy Paper dengan cara Terdakwa menempelkan Happy Paper pada lidah kemudian Terdakwa merasakan rasa pahit, setelah 10 menit rasa tersebut akan hilang, selanjutnya kertas/paper Terdakwa buang;
- Bahwa tablet Ekstasi dan Happy Paper tersebut untuk Terdakwa pergungan sendiri selama di Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I berupa Ekstasi dan Happy Paper tersebut;

Hal. 7 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Telah mengimpor Narkotika Golongan I berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau dengan berat keseluruhan 2,95 gram netto dan 1(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan warna hijau Narkotika jenis Ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto (disisihkan 2 butir atau 0,58 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 8 butir atau 2,37 gram netto) dengan rincian;
 - 5 (lima) butir tablet warna cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto;
 - 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto mengandung Narkotika (disisihkan 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 0,08 gram netto) ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- c. 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 atas nama **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM**

Hal. 8 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 atas nama **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM**
- e. 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 atas nama **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM**

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- f. 1 (satu) buah koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite";
- g. 1 (satu) buah tas warna hitam merk "Giorgio Armani";
- h. 1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- i. 1 (satu) unit handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mohamad Noh Bin Abdul Salam ;

- 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal 24 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Menyalurkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan warna hijau Narkotika jenis Ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto (disisihkan 2 butir atau 0,58 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 8 butir atau 2,37 gram netto) dengan rincian;
 - a. 5 (lima) butir tablet warna cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto;
 - b. 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto;

Hal. 9 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto mengandung Narkotika (disisihkan 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 0,08 gram netto);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM;
- 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 atas nama MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;
- 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite";
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk "Giorgio Armani";
- 1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 52/PID.SUS/2016/PT.DPS, tanggal 7 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 24 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa di kedua Tingkat Peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus/2017/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Maret 2017 ;

Hal. 10 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017



Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan/Keberatan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa Yang Pertama:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

1.2. Bahwa *Pemohon Kasasi/Terdakwa* tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tinggi bali yang diputus pada tanggal 7 Februari 2017 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan pengadilan tinggi bali sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 16 sampai dengan halaman 20 putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *aquo* yang menyatakan:
menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Desember 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps. permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan tanggal 15 Desember 2016 Nomor: 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps serta pernyataan banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 11 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesungguhnya dengan pernyataan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, lalu Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Desember 2016;

Kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2016, demikian pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016 telah pula diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, baik dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya maupun dari Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, maka Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar (Inzage) sebagaimana dalam surat pemberitahuan kepada Terdakwa tanggal 13 Desember 2016 dan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016, Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, team Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa/Pembanding terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pendapatnya, Penasehat Hukum Terdakwa, untuk pemeriksaan Tingkat Banding telah

Hal. 12 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan alat bukti tertulis tambahan, berupa Surat Keterangan Kesehatan Nomor 04/KLINIK/1/2017 tertanggal 10 Januari 2016 dan Surat Penegasan serta Surat Persetujuan untuk Mengikuti Program Pengembangan Manusia Atas Nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM dari Persatuan Pengasih Malaysia, tertanggal 15 Agustus 2016 dan 28 Desember 2016; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan kualifikasi yang terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu Terdakwa terbukti bersalah melanggar Tindak Pidana Narkotika "Mengedarkan Narkotika Golongan I", dan menurut Penuntut Umum, yang tepat adalah Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengimpor Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar) rupiah, subsidair 6 (enam) bulan penjara; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berkesimpulan bahwa materi dari memori-memori tersebut telah disampaikan dalam pembelaan/pledoi Terdakwa tanggal 7 November 2016 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2016, yang semua itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 24 Nopember 2016, serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Menyalurkan Narkotika Golongan 1";

Hal. 13 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

- 1.3. Bahwa pertimbangan hukum (*legal reasoning*) seperti itu sesuai dengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus secara jelas dan terang, dimana dalam memori Banding Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menunjukan Fakta hukum baru sehingga menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa pertimbangan hukum a quo merupakan pertimbangan hukum *yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)* selain itu pula frasa kata "*memenuhi rasa keadilan*" terlalu prematur;
- 1.4. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan hukum halaman 16 sampai dengan halaman 20 oleh *Judex Facti Tingkat Banding* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori bandingnya;
- 1.5. Bahwa apabila diteliti secara seksama, pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, nyata-nyata sama sekali *tidak memberi suatu pertimbangan apapun* terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun serta mengutip ulang pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun;



- 1.6. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:
Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan;
Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: 11
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.;
- 1.7. Bahwa oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Bali dengan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PT.Dps tanggal 7 Februari 2017, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 24 November 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;
- 1.8. Bahwa selain itu, apa yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya yang membenarkan begitu saja putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci adalah sangat tidak benar, karena jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 Ayat (1) Rbg *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa:
"segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari



peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

- 1.9. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding yang demikian tidak cukup dan menurut hukum (*ipso jure*) sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pemohon Kasasi/Terdakwa sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 yang menyatakan “*bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum*”;

- 1.10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut di atas, terkesan terburu-buru, sehingga tanpa menyertakan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum pada putusannya, maka konsekuensi yuridisnya putusan tersebut harus dibatalkan sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antara lain:

- *Putusan Mahkamah Agung (MARI) tanggal 4 Juli 1961 Reg. Nomor 384 K/Sip/1961 “putusan pengadilan tinggi dibatalkan apabila tidak disertai-alasan-alasan yang cukup”;*
- *Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 588 K/Sip/1975 “putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, karena kurang tepat dan tidak rinci harus dibatalkan”;*

- 1.11. Bahwa fakta hukum, *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya telah tidak menimbang serta begitu saja mengesampingkan fakta hukum, maka putusan *Judex Facti* nyata-nyata kurang cukup pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveend*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, sehingga putusan *Judex Facti* menurut hukum wajib dibatalkan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972 Nomor 672 K/Sip/1972, sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972 Nomor 672 K/Sip/1972, dalam perkara antara Liem Hwang Tin cs lawan Liem Nio Hiap dan Mathias, dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Bustanul Arifin S.H., yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveend*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara;



- 1.12. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Bali dengan Nomor 52/pid.sus/2016/pt.dps tanggal 7 Februari 2017, yang menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 24 November 2016, tanpa menyertakan alasan-alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum pada putusannya adalah pertimbangan yang salah, keliru dan tidak berasalan hukum bahkan nilai hukumnya berkonotasi kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) dan sepatutnya haruslah dibatalkan demi hukum (van rechtswege nietig), lagi pula putusan aquo nampak jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali tidak cermat dan menggampangkan/atau mengabaikan nilai-nilai hukum;

Alasan/Keberatan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa Yang Kedua:

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Telah Membenarkan Begitu Saja Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum yang Telah Mengabaikan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Se-002/A/JA/02/2013 Tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-601/E/Ejp/02/2013 Tertanggal 28 Februari 2013 perihal Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 2.4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang membenarkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah menjatuhkan pidana terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang telah mengabaikan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-601/E/EJP/02/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 2.5. Bahwa dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Se-002/A/Ja/02/2013 Tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan



Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan sebagai berikut:

Sehubungan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis tersebut di atas, maka disampaikan arahan dan petunjuk kepada para Penuntut Umum sebagai berikut :

1. *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang RI No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan dengan penerapan diversifikasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, dimana tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa bukan pemenjaraan melainkan menempatkan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi, untuk menjalani proses pengobatan dan perawatan medis dan sosial;*
2. *Ketentuan BAB IX Pasal 54, Pasal 55, sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 (LN RI No. 5211) yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 - Pasal 13 Ayat (3) menjelaskan bahwa pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/ atau Rehabilitasi Sosial. Himpunan Petunjuk Teknis Penanganan & Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum 2012-2013 111- Pasal 13 Ayat (4) memberi kewenangan/diskresi kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk menempatkan Tersangka dan Terdakwa selama proses peradilan, di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;*
3. *Dalam menangani perkara Narkotika dimana tersangka/ Terdakwanya adalah pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang ditangani pada proses dan tahap Penuntutan, Penuntut Umum dapat :*
 - 3.1. *Menempatkan tersangka/Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan/ atau Rehabilitasi Sosial untuk dilakukan rehabilitasi di luar Rumah Tahanan Negara, dengan syarat bahwa tersangka Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut;*



3.2. *Mengajukan tuntutan pidana berupa penempatan*

Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundangan serta dengan pertimbangan sosiologis dan filosofis;

- *Rujukan Peraturan Perundangan :*

- 1) *Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 BAB IX, Pasal 103 BAB XII dan Pasal 127 BAB XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
- 2) *Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011;*
- 3) *Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-013/A/JA/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum;*

- *Pertimbangan Sosiologis dan Filosofis :*

- 1) *Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dari tahun ke tahun dimana sebagian besar dari Tersangka/Terdakwa/Terpidana dalam kasus Narkotika adalah termasuk kategori pemakai bahkan sebagai korban yang secara medis mereka sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu menggunakan instrumen pemenjaraan bukanlah terapi yang tepat karena telah mengabaikan aspek rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;*
- 2) *Kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini selain sudah mengalami over capacity juga membawa dampak negatif yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana korban penyalahgunaan Narkotika;*

4. *Terkait dengan penerapan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Pasal 13 Ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 2011, perlu diantisipasi terhadap kemungkinan untuk memanfaatkan celah PP dan undang-undang tersebut oleh pihak pengedar atau bandar Narkotika.*



oleh karena itu penerapan Pasal 54 Himpunan Petunjuk Teknis Penanganan & Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum 2012-2013 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 Ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 2011 perlu dilakukan secara selektif dan pengendalian yang ketat dengan menerapkan syarat-syarat dan klasifikasi terkait dengan barang buktinya.

5. *Adapun syarat-syarat dan klasifikasi tindak pidana Narkotika yang tersangka/terdakwa dapat ditempatkan di Panti Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial pada proses penuntutan serta Terdakwa dapat dituntut dengan tuntutan berupa penempatan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran/Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana;*

- 2.6. Bahwa dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-601/E/EJP/02/2013 Tertanggal 28 Februari 2013 perihal Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2.2 huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan angka 3 menyatakan sebagai berikut:

2.2. Tuntutan pidana berupa penempatan Terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di panti rehabilitasi medis dan/atau sosial. Penuntut Umum dalam tuntutan pidana dapat menuntut berupa penempatan Terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika ke panti rehabilitasi medis dan sosial, dengan syarat-syarat dan klasifikasi sebagai berikut :

- a. *Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;*
- b. *Pada saat tertangkap tangan sesuai huruf a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut :*
- 1) *Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram 2)*
 - 2) *Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir*
 - 3) *Kelompok Heroin : 1,8 gram*
 - 4) *Kelompok Kokain : 1,8 gram*
 - 5) *Kelompok Ganja : 5 gram*



- 6) Daun Koka : 5 gram
- 7) Meskalin : 5 gram
- 8) Kelompok Psilosybin : 3 gram
- 9) Kelompok LSD (D-Lysergic Acid Diethylamide) : 2 gram
- 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
- 11) Kelompok Fentanil : 1 gram
- 12) Kelompok Metadon : 0,5 gram
- 13) Kelompok Morfin : 1,8 gram
- 14) Kelompok Petidin : 0,96 gram
- 15) Kelompok Kodein : 72 gram 1
- 16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- c. Surat Uji Laboratorium berdasarkan permintaan Penyidik yang menyatakan positif menggunakan Narkotika;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- f. Bekas Residivis Kasus Narkotika;

- Untuk menuntut berupa lamanya proses rehabilitasi, maka Penuntut Umum harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecanduan Terdakwa, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya keterangan ahli. Dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan;
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan ;
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan 3 ;

Syarat-syarat dan klasifikasi yang ditentukan tersebut pada huruf a sampai dengan f di atas, berlaku untuk penempatan tersangka/Terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang perkaranya dalam tahap penuntutan, sebagaimana tersebut pada angka 2.1. maupun untuk tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut pada angka 2.2. di atas.



- 2.7. Bahwa apabila Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 Tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kelembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-601/E/Ejp/02/2013 Tertanggal 28 Februari 2013 perihal Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- 2.7.1. Pemohon Kasasi pada saat diamankan oleh petugas Bea Cukai dan kemudian diserahkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2.7.2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
- Kelompok Metamorphine (Shabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,95 gram (10 butir);
 - Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - Kelompok Ganja : 5 gram
 - Dan seterusnya
- 2.7.3. Urine Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah pasti positif menggunakan Narkotika dan sudah dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, hal tersebut untuk membuktikan sesungguhnya pasal yang harus diterapkan kepada pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2.7.4. Tidak terdapat bukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan Pemohon Kasasi/Terdakwa membawa narkotika dari Malaysia yang dibeli dari seseorang bukan untuk hasil dari memproduksi, bukan untuk di impor atau untuk disalurkan melainkan digunakan untuk diri sendiri Pemohon Kasasi/ Terdakwa;



2.8. Bahwa fakta-fakta tersebut dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama berupa:

- Bukti berupa Surat dari Kepolisian Daerah Bali Nomor. B13734/V/2016/Ditresnarkoba perihal *Permohonan Assesment Tersangka Atas Nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM* tertanggal 03 Mei 2016, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, dimana dalam Surat tersebut menyatakan "Tersangka tersebut diatas diamankan kemudian diserahkan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10:00 Wita kemudian dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik kluip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna cream dan 5 (lima) butir warna hijau diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektasi dengan berat 3,33 gram bruto atau 2,95 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto juga mengandung narkotika dan *dan hasil pemeriksaan (bap) yang dilakukan terhadap tersangka, patut diduga sebagai korban penyalahgunaan narkotika, untk itu mohon kiranya dapat dilakukan assesment terhadap yang bersangkutan;*
- Bukti berupa Surat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-162/VI/2016/TAT perihal *Rekomendasi Tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM*, dimana isi surat pada point 3 (tiga) menyatakan " *bahwa berdasarkan hasil asesment, tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa MDMA (Ekstasi) 25c-nbome (LSD), mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika skala lokal, nasional maupun internasional*" sehingga Tim Asesment Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dilakukan rehabilitasi medis selama 3



bulan dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Narkotika Klas II A di Kabupaten Bangli, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;

- Surat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali/Asesmen Hukum III tanggal 9 Juni 2016 dimana memberikan kesimpulan dan saran yaitu” *oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 /MENKES/SK/VIII/2013 tentang Institusi Penerima Wajib Lapori dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lainnya Yang Mengatur Lembaga Rehabilitasi Yang Telah Ditunjuk oleh Pemerintah serta Termasuk Rehabilitasi Yang Dilakukan di Dalam Rutan;*
- Bukti berupa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali tertanggal 9 Juni 2016, dimana pada angka 4 (empat) dalam kesimpulannya menyatakan *”positif menggunakan Narkotika (MDMA), tidak terindikasi terlibat jaringan lokal, nasional/ internasional, dapat dilakukan pengobatan/rehabilitasi”* ;

2.9. Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, terdapat bukti-bukti lain atau bukti tambahan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang dilampirkan dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu bukti-bukti berupa:

- Surat dari Persatuan Pengasih Malaysia Nomor PPM/426/46/16 tertanggal 15 Agustus 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan Tanda Tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember 2016,(*Bukti Tambahan T-1*) yang intinya sebagai berikut:
“This is to Certify that the aboe mentioned nam has been successfully admitted to our Human Development Program (Treatment & Rehabilitation) which commenced on the 7th November 2015 an ends on the 22nd April 2016 for period of 6 month at our facility Rumah Pengasih in Kuala Lumpur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjemahan atas Surat Persatuan Pengasih Malaysia Nomor PPM/426/46/16 tertanggal 15 Agustus 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan Tanda Tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember 2016, yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia oleh Ihsan Penerjemah bersumpah tertanggal 9 Januari 2017 (*Bukti Tambahan T-2*) yang terjemahanya sebagai berikut:
“dengan ini kami menerangkan bahwa orang tersebut di atas telah berhasil mengikuti Program Pengembangan Manusia (Perawatan & Rehabilitasi) yang dilaksanakan mulai tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2016, yaitu selama jangka waktu 6 bulan di fasilitas Rumah Pengasih Kami di Kuala Lumpur;
- Surat dari Persatuan Pengasih Malaysia Nomor PPM/426/60/16 tertanggal 28 Desember 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan Tanda Tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember 2016 (*Bukti Tambahan T-3*) yang intinya sebagai berikut:
“We are please to inform that the above mentioned name has been accepted to attend Human Developmentt Program (Treatment & Rehabilitation) whic will commence from 1st February 2017 and ends on 1st August 2017 for a period of six months at our facility Rumah Pengasih Kuala Lumpur”
- Terjemahan atas Surat Persatuan Pengasih Malaysia Nomor.PPM/426/60/16 tertanggal 28 Desember 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan tanda tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar

Hal. 25 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember 2016, yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia oleh Ihsan Penerjemah bersumpah tertanggal 9 Januari 2017 (*Bukti Tambahan T-4*) yang terjemahanya sebagai berikut:

“Dengan ini kami informasikan bahwa orang tersebut diatas telah diterima untuk mengikuti Program Pengembangan Manusia (Perawatan & Rehabilitasi) yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017, yaitu selama jangka waktu 6 bulan di fasilitas Rumah Pengasih kami di Kuala Lumpur”

- Surat Keterangan Kesehatan dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar Nomor 04/Klinik/I/2017 (*Bukti Tambahan T-5*) yang intinya menerangkan sebagai berikut:

“Selama di Lapas tetap mengikuti kegiatan rehabilitasi yang diselenggarakan di Lapas seperti konseling dengan dokter dan relawan, pertemuan Narkotik Anonimus yang diselenggarakan setiap hari Kamis” ;

- 2.10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan bukti-bukti tambahan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, telah membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan unsur-unsur Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;
- 2.11. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut maka jelaslah bahwa *Judex Facti* Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok (*bestandeel delict*) Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena *Judex Facti* hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti



menyalurkan Narkotika Golongan I yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok (*bestanddeel delict*) dalam kalimat pada Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal dimana tidak ada satupun bukti atau saksi yang menyatakan sebagai orang yang menyalurkan barang tersebut, karena Narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi secara pribadi bukan untuk disalurkan, atau diedarkan sebagaimana dalam Pasal 113 Ayat (1), dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti* Tingkat Banding maupun *Judex Facti* Tingkat Pertama seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2.12. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum dengan benar, karena tetap memaksakan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang terbukti di persidangan adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalil-dalil hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana sudah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2009, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Subsidair, dan dijatuhi hukuman dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh oleh *Judex Facti* Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;
- 2.13. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum dengan mengabaikan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15



Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-601/E/EJP/02/2013 tertanggal 28 februari 2013 perihal Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama;

Alasan/Keberatan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa Yang Ketiga:

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum karena Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya Terkait Penerapan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika Yang Dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- 3.4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan :
 - Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Menyalurkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
- 3.5. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 113 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

- 3.6. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, juga bertujuan untuk melindungi penyalaguna atau pecandu atau korban dari Narkotika tersebut dari penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, dan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan menjerat pengguna Narkotika dengan ketentuan yang jauh lebih berat yaitu Pasal 113 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal untuk pengguna (penyalahguna Narkotika harusnya diancam dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun;
- 3.7. Bahwa oleh karenanya untuk mencegah terjadinya penyalagunaan kewenangan tersebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melakukan penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika sebagai berikut:
- Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111,112,117,122 dan Pasal 129;
 - Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 113,118, 123 dan Pasal 129;
 - Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual- beli menukar atau menyerahkan

Hal. 29 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017



atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114, 119, 124 dan Pasal 129;

- Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa mengirim, mengangkut atau metransito Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 120, 125 dan Pasal 129;
- Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 121, dan Pasal 129;
- Perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15) sedangkan pecandu Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134 yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam ketergantungan pada Narkotika baik fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);
- Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129 sebagaimana diatur dalam Pasal 132;

3.8. Bahwa penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika tersebut dimaksudkan untuk menunjukan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana Narkotika memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri incasu Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika;

3.9. Bahwa Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam



ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128 “ *oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”* baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut;

- 3.10. Bahwa fakta hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti menyalurkan Narkotika Golongan I, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan baik di tingkat kepolisian, Kejaksaan dan bukti dalam persidangan khususnya bukti-bukti sebagai berikut:

- 3.10.1. Bukti berupa Surat dari Kepolisian Daerah Bali Nomor. B13734/V/2016/Ditresnarkoba perihal *Permohonan Asesemnt Tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM* tertanggal 03 Mei 2016, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, dimana dalam surat tersebut menyatakan “ Tersangka tersebut di atas diamankan kemudian diserahkan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10:00 Wita kemudian dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik kluip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna cream dan 5 (lima) butir warna hijau diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 3,33 gram bruto atau 2,95 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu)



lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh strip/potong dengan berat 0,1 gram netto juga mengandung narkoba dan *dan hasil pemeriksaan (bap) yang dilakukan terhadap tersangka, patut diduga sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, untuk itu mohon kiranya dapat dilakukan assesment terhadap yang bersangkutan;*

3.10.2. Bukti berupa Surat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasiolan Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-162/VI/2016/TAT perihal *Rekomendasi Tersangka Atas Nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM*, dimana isi surat pada point 3 (tiga) menyatakan ” *bahwa berdasarkan hasil asesment, tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM terindikasi sebagai Penyalahguna Narkoba berupa MDMA (Ekstasi) 25c-NBOMe (LSD), mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba skala lokal, nasional maupun internasional” sehingga Tim Asesment Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dilakukan rehabilitasi medis selama 3 bulan dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Narkoba Klas II A di Kabupaten Bangli, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;*

3.10.3. Surat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasiolan Provinsi Bali/Asesmen Hukum III tanggal 9 Juni 2016 dimana memberikan kesimpulan dan saran yaitu ” *oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Institusi Penerima Wajib Lapar dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lainnya Yang Mengatur Lembaga Rehabilitasi Yang Telah Ditunjuk oleh Pemerintah serta Termasuk Rehabilitasi Yang Dilakukan di Dalam Rutan;*



3.10.4. Bukti berupa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali tertanggal 9 Juni 2016, dimana pada angka 4 (empat) dalam kesimpulannya menyatakan *"positif menggunakan Narkotika (MDMA), tidak terindikasi terlibat jaringan lokal, nasional/internasional, dapat dilakukan pengobatan/rehabilitasi"*

3.11. Bahwa fakta hukum berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan Pengguna Narkotika/Pecandu Narkotika, sehingga tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa didakwa dan dituntut serta diadili dengan Pasal 113 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Narkotika dimana Pasal tersebut menandakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah seorang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada tidak ada bukti satupun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah seorang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, senyatanya Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diperlakukan sangat tidak adil, *bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" hal yang demikian sesuai dengan pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226 berpendapat " *seorang penyalah guna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun*



2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”.

- 3.12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait penerapan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *judex facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama;

Alasan/Keberatan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa Yang Keempat:

4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang Berlaku dengan Tidak Menerapkan “Unsur-Unsur dari Pasal 113 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” secara benar dalam memutus perkara;
- 4.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan atau tidak menerapkan hukum telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok (*bestandeel delict*) Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung melalui sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010 yang dapat dijadikan dasar untuk penerapan ketentuan pidana yang tepat tentang tujuan seseorang yang sedang menguasai, memiliki, menerima atau membeli Narkotika, dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Metamorphine (Shabu) : 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (Ekstasi): 2,4 gram (5 butir);
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Dan seterusnya
 - c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 - d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
 - e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
- 4.2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, Dalam proses hukum peradilan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengabaikan bukti-bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- 4.3. Bahwa apabila Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- 4.3.1. Pemohon Kasasi pada saat diamankan oleh petugas Bea Cukai dan kemudian diserahkan oleh penyidik Direktorat

Hal. 35 dari 60 hal. Put. Nomor 865 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reserse Narkoba Polda Bali dalam kondisi tertangkap tangan;

4.3.2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- Kelompok Metamorphine (Shabu) : 1 gram
- Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,95 gram (10 butir);
- Kelompok Heroin : 1,8 gram
- Kelompok Kokain : 1,8 gram
- Kelompok Ganja : 5 gram
- Dan seterusnya

4.3.3. Urine Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah pasti positif menggunakan Narkotika dan sudah dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, hal tersebut untuk membuktikan sesungguhnya pasal yang harus diterapkan kepada pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4.3.4. Tidak terdapat bukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan Pemohon Kasasi/Terdakwa membawa Narkotika dari Singapore yang dibeli dari seseorang bukan untuk hasil dari memproduksi, bukan untuk diimpor atau untuk disalurkan melainkan digunakan untuk diri sendiri Pemohon Kasasi/Terdakwa;

4.4. Bahwa fakta-fakta tersebut dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama berupa:

- Bukti berupa Surat dari Kepolisian Daerah Bali Nomor. B13734/V/2016/Ditresnarkoba perihal *Permohonan Assesemnt Tersangka atas MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM* tertanggal 03 Mei 2016, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, dimana dalam Surat tersebut menyatakan "Tersangka tersebut di atas diamankan kemudian diserahkan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari rabu tanggal 27 April



2016 sekitar pukul 10:00 Wita kemudian dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik kluiip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna cream dan 5 (lima) butir warna hijau diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektasi dengan berat 3,33 gram bruto atau 2,95 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh strip/potong dengan berat 0,1 gram netto juga mengandung narkotika dan dan hasil pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terhadap tersangka, patut diduga sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, untuk itu mohon kiranya dapat dilakukan assesment terhadap yang bersangkutan;

- Bukti berupa Surat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasiolan Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-162/VI/2016/TAT Perihal rekomendasi tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM, dimana isi surat pada point 3 (tiga) menyatakan " bahwa berdasarkan hasil asesment, tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa MDMA (Ekstasi) 25c-NBOMe (LSD), mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika skala lokal, nasional maupun internasional" sehingga Tim Asesment Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dilakukan rehabilitasi medis selama 3 bulan dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Narkotika Klas II A di Kabupaten Bangli, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;
- Surat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasiolan Provinsi Bali/Asesmen Hukum III tanggal 9 Juni 2016 dimana memberikan kesimpulan dan saran yaitu" oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawean dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/VIII/2013 tentang Institusi Penerima Wajib



*Lapor dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lainnya
Yang Mengatur Lembaga Rehabilitasi yang Telah Ditunjuk
oleh Pemerintah serta Termasuk Rehabilitasi yang
Dilakukan di Dalam Rutan;*

- Bukti berupa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali tertanggal 9 Juni 2016, dimana pada angka 4 (empat) dalam kesimpulannya menyatakan *"positif menggunakan Narkotika (MDMA), tidak terindikasi terlibat jaringan lokal, nasional/internasional, dapat dilakukan pengobatan/rehabilitasi"* ;
- 4.5. Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, terdapat bukti-bukti lain atau bukti tambahan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang dilampirkan dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu bukti-bukti berupa:
- Surat dari Persatuan Pengasih Malaysia Nomor PPM/426/46/16 tertanggal 15 Agustus 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Publik di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan tanda tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember 2016, *(Bukti Tambahan T-1)* yang intinya sebagai berikut:
"This is to Certify that the aboe mentioned nam has been successfully admitted to our Human Development Program (Treatment & Rehabilitation) which commenced on the 7th November 2015 an ends on the 22nd April 2016 for period of 6 month at our facility Rumah Pengasih in Kuala Lumpur;
 - Terjemahan atas Surat Persatuan Pengasih Malaysia Nomor PPM/426/46/16 tertanggal 15 Agustus 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Publik di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan tanda tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember



2016, yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia oleh Ihsan Penerjemah bersumpah tertanggal 9 Januari 2017 (*Bukti Tambahan T-2*) yang terjemahanya sebagai berikut:

“dengan ini kami menerangkan bahwa orang tersebut diatas telah berhasil mengikuti Program Pengembangan Manusia (Perawatan & Rehabilitasi) yang dilaksanakan mulai tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2016, yaitu selama jangka waktu 6 bulan di fasilitas Rumah Pengasih Kami di Kuala Lumpur;

- Surat dari Persatuan Pengasih Malaysia Nomor PPM/426/60/16 tertanggal 28 Desember 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan tanda tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember 2016, (*Bukti Tambahan T-3*) yang intinya sebagai berikut:
“We are please to inform that the above mentioned name has been accepted to attend Human Developmentt Program (Treatment & Rehabilitation) whic will commence from 1st February 2017 and ends on 1st August 2017 for a period of six months at our facility Rumah Pengasih Kuala Lumpur”
- Terjemahan atas Surat Persatuan Pengasih Malaysia Nomor.PPM/426/60/16 tertanggal 28 Desember 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Publik di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan Tanda Tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember 2016, yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia oleh Ihsan Penerjemah bersumpah tertanggal 9 Januari 2017 (*Bukti Tambahan T-4*)yang terjemahanya sebagai berikut:



“Dengan ini kami informasikan bahwa orang tersebut diatas telah diterima untuk mengikuti Program Pengembangan Manusia (Perawatan & Rehabilitasi) yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017, yaitu selama jangka waktu 6 bulan di fasilitas Rumah Pengasih kami di Kuala Lumpur”

- Surat Keterangan Kesehatan dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar Nomor 04/Klinik/II/2017 (*Bukti Tambahan T-5*) yang intinya menerangkan sebagai berikut:

“Selama di Lapas tetap mengikuti kegiatan rehabilitasi yang diselenggarakan di Lapas seperti konseling dengan dokter dan relawan, pertemuan Narkotik Anonimus yang diselenggarakan setiap hari Kamis”;

- 4.6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan bukti-bukti tambahan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, telah membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan unsur-unsur Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;
- 4.7. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut maka jelaslah bahwa *Judex Facti* Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok (*bestandeel delict*) Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena *Judex Facti* hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti menyalurkan Narkotika Golongan I yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam kalimat pada Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal dimana tidak ada satupun bukti atau saksi yang menyatakan sebagai orang yang menyalurkan barang tersebut, karena Narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi secara pribadi



bukan untuk disalurkan, atau diedarkan sebagaimana dalam Pasal 113 Ayat (1), dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti* Tingkat Banding maupun *Judex Facti* Tingkat Pertama seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 4.8. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum dengan benar, karena tetap memaksakan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang terbukti di persidangan adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalil-dalil hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana sudah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Subsidair, dan dijatuhi hukuman dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh *Judex Facti* Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;
- 4.9. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan unsur-unsur Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama;

Alasan/Keberatan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa Yang Kelima:

5. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding yang membenarkan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan tidak



menerapkan Undang-Undang No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;

- 5.1. Bahwa *Judex Facti* dalam Pertimbangannya yang membenarkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;
- 5.2. Bahwa dalam Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika", Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";
- 5.3. Bahwa sebagaimana bukti yang ada dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, telah menunjukan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu Narkotika berdasarkan bukti-bukti berupa:
 - 5.3.1. Bukti berupa Surat dari Kepolisian Daerah Bali Nomor. B13734/V/2016/Ditresnarkoba perihal *Permohonan Asesement Tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM* tertanggal 03 Mei 2016, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, dimana dalam Surat tersebut menyatakan "Tersangka tersebut di atas diamankan kemudian diserahkan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10:00 Wita kemudian dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik kluiip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna cream dan 5 (lima) butir warna hijau diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 3,33 gram bruto atau 2,95 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh strip / potong dengan berat 0,1 gram netto juga mengandung narkotika dan *dan hasil pemeriksaan (bap)*



yang dilakukan terhadap tersangka, patut diduga sebagai korban penyalahgunaan narkoba, untuk itu mohon kiranya dapat dilakukan assesment terhadap yang bersangkutan;

- 5.3.2. Bukti berupa Surat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-162/VI/2016/TAT perihal *Rekomendasi Tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM*, dimana isi surat pada point 3 (tiga) menyatakan "bahwa berdasarkan hasil asesment, tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM terindikasi sebagai penyalahguna Narkoba berupa MDMA (Ekstasi) 25c-NBOMe (LSD), mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba skala lokal, nasional maupun internasional" sehingga Tim Asesment Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dilakukan rehabilitasi medis selama 3 bulan dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Narkoba Klas II A di Kabupaten Bangli, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;
- 5.3.3. Surat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali/Asesmen Hukum III tanggal 9 Juni 2016 dimana memberikan kesimpulan dan saran yaitu " oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/VIII/2013 tentang *Institusi Penerima Wajib Lapori dan Peraturan Perundang-Undangan yang Lainnya yang Mengatur Lembaga Rehabilitasi yang Telah Ditunjuk oleh Pemerintah serta Termasuk Rehabilitasi yang Dilakukan di Dalam Rutan;*
- 5.3.4. Bukti berupa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali tertanggal 9 Juni 2016, dimana pada angka 4 (empat) dalam kesimpulannya menyatakan "positif menggunakan Narkoba (MDMA), tidak terindikasi terlibat jaringan lokal, nasional/ internasional, dapat dilakukan pengobatan/rehabilitasi";
- 5.3.5. Bukti berupa Surat dari Persatuan Pengasih Malaysia Nomor PPM/426/46/16 tertanggal 15 Agustus 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public di



Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan tanda tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember 2016, yang intinya menerangkan *“This is to Certify that the aboe mentioned nam has been successfully admitted to our Human Development Program (Treatment & Rehabilitation) which commenced on the 7th November 2015 an ends on the 22nd April 2016 for period of 6 month at our facility Rumah Pengasih in Kuala Lumpur;*

5.3.6. Bukti berupa Terjemahan atas Surat Persatuan Pengasih Malaysia Nomor PPM/426/46/16 tertanggal 15 Agustus 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan Tanda Tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember 2016, yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh Ihsan Penerjemah bersumpah tertanggal 9 Januari 2017, yang terjemahannya adalah *“dengan ini kami menerangkan bahwa orang tersebut diatas telah berhasil mengikuti Program Pengembangan Manusia (Perawatan & Rehabilitasi) yang dilaksanakan mulai tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2016, yaitu selama jangka waktu 6 bulan di fasilitas Rumah Pengasih Kami di Kuala Lumpur”;*

5.3.7. Bukti berupa Surat dari Persatuan Pengasih Malaysia Nomor PPM/426/60/16 tertanggal 28 Desember 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Publik di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan Tanda Tangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember



2016 yang intinya menerangkan “We are please to inform that the above mentioned name has been accepted to attend Human Developmentt Program (Treatment & Rehabilitation) whic will commence from 1st February 2017 and ends on 1st August 2017 for a period of six months at our facility Rumah Pengasih Kuala Lumpur” ;

5.3.8. Bukti berupa Terjemahan atas Surat Persatuan Pengasih Malaysia Nomor PPM/426/60/16 tertanggal 28 Desember 2016 yang sudah disahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Publik di Petaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan tandatangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar Negeri Malaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkan oleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember 2016, yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia oleh Ihsan Penerjemah Bersumpah tertanggal 9 Januari 2017, yang terjemahannya “Dengan ini kami informasikan bahwa orang tersebut di atas telah diterima untuk mengikuti Program Pengembangan Manusia (Perawatan & Rehabilitasi) yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017, yaitu selama jangka waktu 6 bulan di fasilitas Rumah Pengasih kami di Kuala Lumpur”

5.3.9. Surat Keterangan Kesehatan dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar Nomor 04/Klinik/I/2017, yang intinya menerangkan “Selama di Lapas tetap mengikuti kegiatan rehabilitasi yang diselenggarakan di Lapas seperti konseling dengan dokter dan relawan, pertemuan Narkotik Anonimus yang diselenggarakan setiap hari Kamis”

5.4. Bahwa dengan demikian sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan



kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

- 5.5. Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan menyulitkan Lembaga Pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna Narkotika;
- 5.6. Bahwa Memasukan Pemohon Kasasi/Terdakwa kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular.
- 5.7. Bahwa memaksa Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dapat menghilangkan kecanduaan terhadap Narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan.
- 5.8. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi/Terdakwa kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalah guna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5.9. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara , sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Alasan/Keberatan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang Keenam :

6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Yang membenarkan Pertimbangan Hukum Dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Dengan Tidak Menerapkan Pasal 103 U ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung No mor 4 Tahun 2010



tentang Penemp atan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke D alam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- 6.1. Bahwa *Judex Facti* dalam Pertimbangannya yang membenarkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 6.2. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- 6.3. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalah guna Narkotika secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
 - f. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - g. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaiaan 1 (satu) hari dengan perinciaan antara lain sebagai berikut :
 7. Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram;
 8. Kelompok MDMA (Ekstasi): 2,4 gram (5 butir;
 9. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 10. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
 11. Kelompok Ganja : 5 gram;



12. Dan seterusnya;

- h. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- i. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- j. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

6.4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya telah menyatakan :

- a. Pemohon Kasasi pada saat diamankan oleh petugas Bea Cukai dan kemudian diserahkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - Kelompok metametaphine (Shabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,95 gram (10 butir);
 - Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - Kelompok Ganja : 5 gram
 - Dan seterusnya
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;

6.5. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2016 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor LAB.412/NFF/2016 /V2014/ tanggal 7 mei 2016 dimana setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

BARANG BUKTI	PEMERIKSAAN	HASIL
1. Pecahan Tablet warna cream dengan berat Netto 0,155 gram.		+ Positif MDM.
2. Pecahan Tablet Warna Hijau dengan berat 0,14 gram.		



3. Happy paper warna warni dengan berat 0,01 gram		
4. Urine sebanyak 80 mili liter.		
5. Cairan darah sebanyak 10 mili liter		+ Positif MDM.
	Uji Pendahuluan	+ Positif 25C-NBOME
		+ Positif MDM.
		+ Positif MDM.

6.6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah membenarkan pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor LAB.412/NFF/2016 /V2014/ tanggal 7 Mei 2016 dimana diketahui bahwa hasil urine atas nama Terdakwa/Pemohon “positif MDMA dan akan tetapi *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengabaikan bukti-bukti berupa:

6.6.1. Bukti berupa Surat dari Kepolisian Daerah Bali Nomor. B13734/V/2016/Ditresnarkoba perihal *Permohonan Asesement Tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM* tertanggal 03 Mei 2016, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, dimana dalam surat tersebut menyatakan “ Tersangka tersebut diatas diamankan kemudian diserahkan oleh



Petugas Bea dan Cukai pada hari rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10:00 Wita kemudian dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik kluiip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna cream dan 5 (lima) butir warna hijau diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 3,33 gram bruto atau 2,95 gram dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh strip/potong dengan berat 0,1 gram netto juga mengandung Narkotika dan *hasil pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terhadap tersangka, patut diduga sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, untk itu mohon kiranya dapat dilakukan assesment terhadap yang bersangkutan;*

- 6.6.2. Bukti berupa Surat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasiolan Provinsi Bali Nomor. : R/REKOM-162/VI/2016/TAT Perihal *rekomendasi tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM,* dimana isi surat pada point 3 (tiga) menyatakan ” *bahwa berdasarkan hasil asesment, Tersangka atas nama MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika berupa MDMA (Ekstasi) 25c-NBOMe (Isd), mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika skala lokal, nasional maupun internasional” sehingga Tim Asesment Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Tersangka dilakukan rehabilitasi medis selama 3 bulan dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Narkotika Klas II a di Kabupaten Bangli, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;*
- 6.6.3. Surat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasiolan Provinsi Bali/Asesmen Hukum III tanggal 9 Juni 2016 dimana memberikan kesimpulan dan saran yaitu ” *oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/*



*MENKES/SK/VIII/2013 tentang Institusi Penerima Wajib
Lapor dan Peraturan Perundang-Undangan yang Lainnya
yang Mengatur Lembaga Rehabilitasi yang Telah Ditunjuk
Oleh Pemerintah serta Termasuk Rehabilitasi yang
Dilakukan di Dalam Rutan;*

- 6.6.4. Bukti berupa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali tertanggal 9 Juni 2016, dimana pada angka 4 (empat) dalam kesimpulannya menyatakan *"positif menggunakan narkotika (MDMA), tidak terindikasi terlibat jaringan lokal, nasional/internasional, dapat dilakukan pengobatan/rehabilitasi"*
- 6.7. Bahwa dengan demikian *tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal secara jelas Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah seorang penyalguna Narkotika dengan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".*
- 6.8. Bahwa Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam mengambil keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam berita acara pemeriksaan serta adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 6.9. bahwa penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika;
- 6.10. bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Alasan/Keberatan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa Yang Ketujuh:

7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah Salah Menerapkan Hukum dDalam Hal Pengenaan Pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa;
 - 7.1. Bahwa *Judex Facti* dalam Pertimbangannya yang membenarkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dalam putusan *Judex Facti* telah terdapat kesalahan yang sangat mendasar dalam hal pengenaan pidana terhadap di Pemohon Kasasi/Terdakwa;
 - 7.2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, kesalahan Terpidana sehubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, harus selalu tertuju pada sifat melawan hukum dan melawan hukum merupakan bagian dari kesalahan pembuat, dan oleh karena sifat/asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Afwijzigheid van alle schuld*) ataupun tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (*Afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya apabila Terpidana dibebaskan. Akan tetapi, dalam perkara pidana a quo, Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah menjatuhkan pengenaan pidana yaitu berupa pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pengenaan pidana seperti demikian itu, nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum oleh *Judex Facti* di setiap tingkatan karena *Judex Facti* di setiap tingkatan telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar pemidanaan yang dalam hal ini menegaskan bahwa pengenaan pidana dibatasi hanya dapat dilakukan terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan dan adanya kesalahan pada pembuat menjadi batas umum "pengenaan pidana". Dengan demikian unsur kesalahan dan sifat melawan hukumlah yang membimbing Hakim



untuk menentukan pilihan bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atau dengan kata lain kesalahan dan sifat melawan hukum yang membatasi "kebebasan hakim" untuk sampai pada keputusan mengenakan bentuk pidana atau tindakan tertentu dengan kurun waktu tertentu terhadap seorang tindak pidana tertentu;

- 7.3. Bahwa Tiada Pidana Tanpa Kesalahan sebagai salah satu konsep ide dalam pemidanaan mutlak diperhatikan secara seksama terutama bagi Majelis Hakim yang memenksa dan memutus perkara ini. Sebagai sebuah konsep ide dasar, "Kesalahan" merupakan konstruksi pikir tentang suatu obyek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang. Konsep ide dasar merupakan pandangan dunia (*weltbilt*) yang diyakini dan menentukan cara pandang suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai "*the central cognitive resource*" yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu
- 7.4. Bahwa dengan demikian, sebuah konsep ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya ide dasar itulah yang menentukan masalah dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah. Sekalipun kesalahan pembuat selalu menjadi pertimbangan utama ketika hakim menggunakan kekuasaan diskresinya dalam menentukan pengenaan pidana tetapi hal tersebut bukan merupakan ukuran tunggal sebab dalam hukum pidana diakui pula hal-hal yang berada diluar sifat kesalahan dan melawan hukum pembuat sebagai faktor lain dalam menentukan berat-ringannya pidana yang penggunaannya didasarkan pada asas proporsionalitas, misalnya :
- a. pengaruh tindak pidana ;
 - b. riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat;
 - c. sikap dan tindakan pembuat;
- 7.5. Sementara itu "cara melakukan tindak pidana", "pandangan masyarakat umum terhadap tindak pidana", "motif dan tujuan melakukan tindak pidana", "sikap batin pembuat tindak pidana" dan "apakah tindak pidana perkara aquo dilakukan secara terorganisir, terselubung, dan berskala besar" adalah hal hal yang lebih banyak menentukan sifat melawan hukum tindak pidana perkara aquo;



7.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti dan keadaan selama persidangan berlangsung hal sebagaimana dimaksud dalam konteks ini tidak dapat dibuktikan maka Terpidana sudah sepatutnya dibebaskan dan segala dakwaan dan ketiadaan kesalahan dan sifat melawan hukum dari Terpidana, Pemohon Kasasi/Terdakwa menyebabkan cukup alasan untuk tidak menjatuhkan pengenaan pidana terhadapnya ;

7.7. Bahwa selain itu adanya ketidaksesuaian putusan: berkenaan dengan pertimbangan kadar bahaya dari Gania Mariyuana seperti dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dalam pengaruhnya menentukan berat-ringannya pengenaan pidana. serta kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* disemua tingkatan dalam hal menjatuhkan sanksi hukuman penjara yang tidak tepat dan cenderung bersifat diskriminatif sebab dalam Jurisprudensi Indonesia untuk pemilikan ganja sebesar 1 sampai dengan 5 Kg Ganja hanya berkisar antara 2 sampai dengan 5 tahun penjara, fakta hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya memiliki Disparitas pidana sedikit banyak dapat menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi konsep pemidanaan : suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Tahun 2003 antara lain ditegaskan bahwa : "Disparitas pidana sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim". Namun demikian, dalam rangka memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan keadilan sebaiknya hakim dengan sungguh sungguh menjadikan kesalahan dan sifat melawan hukum sebagai batas pengenaan pidana, sehingga disparitas pidana dapat dihindari.

- *Putusan MA Nomor 343K/Pid/1984 tanggal 10 Juni 1985 (Bukti PK V) untuk tindak pidana kepemilikan ganja 161 kg (seratus enam puluh satu kilogram) (atau ± 50 kali lipat dari ganja di tasnya Terpidana Ms. Corby) ternyata Terpidana bernama Bachtiar Tahir hanya dihukum 10 tahun penjara ;*
- *Putusan MA Nomor 1378K/Pid/2000 tanggal 19 Oktober 2000 (Bukti PK VI) Untuk tindak pidana kepemilikan Ekstasi jenis Sunkist 353 butir dan Shabu-shabu, Terpidana bernama Dewi*



Noor Wenny binti Idris Sukarno hanya dihukum 6 tahun penjara;

- 7.8. Bahwa perlu diketahui pula dimana Kepolisian Sumatera Utara sering menangkap pelaku dengan ganja bergonigoni di Bis angkutan umum dari Aceh - Medan akan tetapi hukuman penjara bagi pelaku hanya rata-rata 2 atau 3 tahun penjara. Di Aceh ternyata tanaman Ganja dipakai sebagai bahan sayur makanan dan di seluruh dunia tanaman ganja dianggap hanya satu tingkat di atas rokok tembakau, jenis kurang berbahaya apabila dibandingkan dengan Heroin dan Morphin yang sudah diproses secara kimiawi di pabrik;
- 7.9. Bahwa terkadang berat-ringannya pidana ditentukan dan sepenuhnya menjadi wewenang diskresi hakim. Keleluasaan yang diberikan undang-undang itulah yang menjadi obyek dari diskresi hakim dalam hal pengenaan pidana, namun demikian ; Pengenaan pidana dibatasi hanya dapat dilakukan terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan atau dengan kata lain kesalahan selalu menjadi dasar bagi penerapan Hukum Pidana. Seberapapun kerasnya pembuat undang undang merumuskan norma hukum atau tingginya standar yang ia tetapkan, pembuat undang-undang tidak ingin menutup kemungkinan bahwa orang yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik bisa bebas sekadar karena perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya.
- 7.10. Bahwa Dalam konteks penetapan berat-ringannya pidana adalah penilaian semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan "strafzummessungstatsachen" (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana). Dimaksud dengan itu adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana dan seterusnya. Tercakup didalamnya : delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, pengaruh/kerusakan yang ditimbulkan, selanjutnya juga : personalitas pelaku, jenis kelamin, umur dan kedudukannya di dalam masyarakat, namun juga mentalitas pelaku. Kumpulan faktor



diatas satu sama lain bisa jadi saling bertentangan, namun bagaimanapun juga oleh hakim, hal tersebut harus ditempatkan dalam keselarasan.

- 7.11. Bahwa pertimbangan seperti demikian ini menunjukkan "krisis kelebihan kriminalisasi" (*the crisis of over criminalization*) sebab Asas "Culpabilitas" (pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah) tidak secara cermat diuraikan melalui pendekatan rasional, seperti dikemukakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi antaralain : G.P. Hoefnagels, Karl O Christiansen, J. Andenaes, Me. Grath W.T dan W. Clifford. Penjatuhan sanksi pidana yang tidak dilandasi " *ratio decidendi*" (pertimbangan berdasar pada alasan hukum dan fakta-fakta yang kuat ; berlebihan dan tidak dilandasi filsafat pembedaan, menurut Packer akan menjadi pengancam yang utama (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatner of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively it is threatener*). Penjatuhan/penetapan jenis dan bentuk sanksi pidana sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penerapan metode yang rasional. Bermuara dari tuntutan penerapan metode yang rasional maka konsepsi asas culpabilitas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) yang kemudian berkembang menjadi "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum"
- 7.12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terkait pengenaan pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung tingkat kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Bahwa dengan demikian, atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah terbukti salah, keliru dalam membuat pertimbangan hukum serta tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa senyatanya telah diperlakukan tidak adil, maka sudah sepatutnya jika putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

Bahwa mengingat *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga sangat beralasan dan



berdasar hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Kasasi ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 52/Pid.Sus/2016/PT.Dps tanggal 7 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 24 November 201, serta mengadili sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOHAMAD NOH Bin ABDUL SALAM** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan dakwaan pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana Dakwaan Ketiga penuntut umum yang menuntut Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOHAMAD NOH Bin ABDUL SALAM** menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Permohonan Kasasi ini Pemohon Kasasi/Terdakwa ajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan baginya, alangkah tidak adilnya bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang merupakan pecandu Narkotika harus menjalani hukuman selama 7 tahun penjara berdasarkan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apalagi undang-undang telah menyatakan bahwa setiap Pecandu Narkotika berhak mendapatkan Penyembuhan dengan Rehabilitasi, dalam kasus ini Pemohon Kasasi/Terdakwa benar-benar merasa sangat terdzolimi oleh para penegak hukum, terutama di Pengadilan, Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat ditangkap yang kemudian diminta untuk menjalani Assesment di Tim Assesment Terpadu untuk menentukan kualifikasi perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa ini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataupun terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, kemudian barang bukti berupa Hasil Tes Urine yang menyatakan *urine* Pemohon Kasasi/Terdakwa positif menggunakan narkotika telah dicantumkan dalam BAP, sebagai barang bukti namun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, ini semua adalah kecurangan-kecurangan *Judex Facti* terhadap kasus Pemohon Kasasi/Terdakwa agar Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karenanya melalui



memori kasasi ini Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta keadilan dari yang mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat kasasi, karena *Judex Facti* baik di tingkat pertama maupun tingkat banding dalam memutuskan perkara ini tidak menggali kaidah kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta bukti-bukti yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalurkan Narkotika Golongan I” dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa telah membawa masuk ke Pabean Indonesia atau menyalurkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, yaitu pada waktu Terdakwa tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar dari Kualalumpur dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai pada koper milik Terdakwa telah ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet Ekstasi yang terdiri dari 5 (lima) butir tablet warna cream dengan logo “Mercy” dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan logo “Gagang Telephone” dengan berat 1,40 gram netto seluruhnya seberat 2,95 gram netto dan 1 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Pertama.
- Bahwa selain itu keberatan Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam perkara a quo telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil.

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat Kasasi, yang mana pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa

MOHAMAD NOH Bin ABDUL SALAM tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./
Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti :
ttd./
Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001